

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Kelola Data dan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Tata Kelola Data dan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Data dan Informasi BPOM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tata Kelola Data dan Informasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan data dan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TTD.

PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

# TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

## BAB I
## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Data merupakan asset penting organisasi. Pengelolaan data dapat dilaksanakan melalui tata kelola data yang baik. Tata kelola data dapat menjamin terlaksananya kegiatan manajemen data yang melibatkan semua elemen mulai dari obyek data, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan terkait dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia menginstruksikan agar setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) penanggung jawab data, dapat membagikan datanya kepada semua pihak terkait, melalui mekanisme dan ketentuan khusus, salah satunya melalui portal Satu Data. Guna melaksanakan Peraturan Presiden sebagaimana yang dimaksud, dan guna meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi, maka dipandang perlu disusun satu pedoman tata kelola yang mencakup ketentuan tata kelola dan pedoman teknis dalam bentuk Keputusan Kepala BPOM.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Kelola Data dan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disusun agar tersedia keseragaman terkait pengelolaan data dan informasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat mendukung terwujudnya Satu Data BPOM dan dapat berkontribusi pada Satu Data Indonesia. Dengan adanya Keputusan ini, maka semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan tata kelola data wajib mendukung pelaksanaan tata kelola data, ketersediaan data dan keberlanjutan pelaksanaan manajemen data yang baik.

## I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai tata kelola data dan informasi ini disusun sebagai arahan dan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tentang tata kelola data dan informasi ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang baik dan benar, oleh semua pihak yang terkait, guna mendorong tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
2. Mendukung penyelenggaraan SPBE, yang menjamin tersedianya data dan informasi yang berkualitas, dan dapat dibagipakaikan antar Kementerian/Lembaga.
3. Menyediakan pedoman pengelolaan data bagi seluruh pihak yang terkait yaitu walidata, produsen data, dan pengguna data, dan mendukung proses integrasi data menuju terwujudnya satu data;
4. Sebagai acuan pengelolaan portal Satu Data BPOM.

## I.3 Ruang Lingkup

Lingkup ketentuan tata kelola data dan informasi ini mencakup:

1. Ketentuan Umum berupa Prinsip tata kelola data
2. Cakupan Tata Kelola Data
3. Standardisasi Data
4. Penyelenggara Tata Kelola Data
5. Penyelenggaraan Tata Kelola Data
6. Pembinaan dan Evaluasi Tata Kelola Data

## I.4 Pengertian Umum

1. Sistem Informasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi pengawasan obat dan makanan.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

3. Informasi adalah Data yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung proses bisnis.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data dan Informasi.
5. Portal Satu Data BPOM adalah sistem informasi yang memuat informasi tentang data-data yang dapat dibagipakaikan oleh BPOM kepada pihak luar.
6. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
7. Data statistik adalah data yang sudah dihitung, dirangkum dan dikategorikan untuk mendapatkan deskripsi data, dengan mengacu pada metode perhitungan statistik tertentu.
8. Data geospasial adalah data yang mewakili obyek, kejadian atau fenomena tertentu yang memiliki lokasi tertentu di permukaan bumi.
9. Representasi data adalah cara dan teknik dalam menyimpan dan menyajikan data.
10. Arsitektur data adalah cara data dan sumber daya manajemen data disusun dan diorganisasikan secara *logical* dan fisik.
11. Format data adalah bagaimana data dituliskan mengacu pada aturan tertentu.
12. Data terstruktur adalah data yang disimpan dengan format tertentu dan mengikuti standar tertentu, seperti format database ataupun file text seperti format spreadsheet, csv, atau xml.
13. Format penyimpanan data adalah struktur file yang digunakan untuk menyimpan data.
14. Model data adalah representasi data dalam simbol dan notasi tertentu untuk menggambarkan keterkaitan antar elemen data.
15. Model data enterprise adalah model data yang menggambarkan keterkaitan semua komponen data yang mewakili seluruh data di organisasi.
16. Perancangan basis data adalah aktifitas merancang model, skema atau struktur basis data untuk aplikasi atau sistem informasi
17. Aliran data adalah deskrispi tentang keterkaitan antar berbagai data yang terdapat pada berbagai sumber.

18. Skema data adalah penulisan data yang menjelaskan struktur penyimpanan data dan spesifikasi setiap elemen data.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
21. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati sebagai kandidat data yang akan dipublikasikan melalui portal Satu Data.
22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan ini untuk digunakan bersama
25. Pengumpulan data adalah proses penyerahan data dari masing-masing produsen data kepada pengelola Portal Satu Data untuk dipublikasikan
26. Validasi data adalah proses pemeriksaan terhadap data untuk memastikan kesesuaian format data dan keakuratan isi data.
27. Penyimpanan data adalah proses pencatatan data pada tempat penyimpanan dengan menggunakan format dan teknologi tertentu
28. Pemusnahan data adalah proses pemindahan data dari tempat penyimpanan data utama atau yang sering digunakan, ke tempat penyimpanan khusus untuk keperluan pengarsipan, dengan mengacu pada prosedur dan ketentuan.
29. Pertukaran data adalah proses akses langsung data dari sumbernya untuk digunakan langsung pada aplikasi.
30. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
31. Satuan Kerja meliputi Sekretariat Utama, Inspektur Utama, Deputi I sampai dengan Deputi IV, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
32. Walidata adalah unit kerja pada BPOM yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

33. Produsen data adalah unit kerja pada BPOM yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
34. Pengguna data adalah unit kerja di lingkungan BPOM dan pihak di luar BPOM baik perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
35. *Application Programming Interface* atau API adalah program kecil yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.

# BAB II
# TATA KELOLA DATA

## II.1 Prinsip-prinsip Tata Kelola Data

Penyelenggaraan tata kelola data dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan Tata Kelola Data, yaitu semua kegiatan tata kelola data disusun melalui perencanaan yang cermat agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengendalian atas siklus data, yaitu mencakup seluruh siklus data dari mulai persiapan, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, penyebarluasan, pemanfaatan dan pemusnahan data.
3. Akuntabilitas pengelolaan data, yaitu mencakup penentuan tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan kepemilikan data, pengelolaan data, penyebarluasan data dan pemanfaatan data.
4. Keamanan data, yaitu jaminan terhadap keamanan data pada semua siklus data, baik saat data disimpan, disebarluaskan, dimanfaatkan dan dimusnahkan. Cakupan objek yang harus dijaga keamanannya meliputi konten data, akses data, dan perlindungan informasi pengguna data.
5. Optimalisasi pemanfaatan data, yaitu manajemen tata kelola data yang mendukung penyebarluasan dan pemanfaatan dan pertukaran data yang optimal dan terkendali.
6. Pemenuhan standar data dan kualitas data, yaitu jaminan bahwa data yang dikumpulan, disebarluaskan dan dimanfaatkan dapat memenuhi standar data dan kualitas data yang sudah ditetapkan.
7. Interoperabilitas data, yaitu penyediaan data dan akses penggunaan data yang memenuhi kondisi konsisten, dapat disimpan dalam format terbuka dan dapat dibaca sistem elektronik, serta dapat diunduh, dicetak atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna.
8. Aksesabilitas sistem Portal Satu Data, yaitu pembangunan Portal Satu Data yang menerapkan desain antarmuka, navigasi, dan operasional yang mengutamakan kemudahan.

## II.2 Cakupan Data

Data yang dicakup pada pelaksanaan tata kelola data meliputi semua data di lingkungan BPOM yang berupa:

1. Data terkumpul adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan tersimpan pada infrastruktur pengumpulan data terpusat milik BPOM, yang berupa sistem yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak dan konten data. Sumber dari data-data di atas adalah aplikasi/sistem informasi yang menghasilkan data dan menyimpan data pada sistem basis data.
2. Data tersebar adalah data terstruktur /tidak terstruktur yang dihasilkan dari berbagai proses di lingkungan BPOM namun masih tersimpan pada tempat penyimpanan terpisah dan tidak dikumpulkan (belum dikumpulkan) pada infrastruktur pengumpulan data terpusat, ataupun data eksternal yang bersumber dari Pemerintah Pusat, instansi lain, maupun pihak eksternal lainnya (stakeholder)
3. Data geospasial adalah data yang disimpan dalam format geospasial dan digunakan untuk pemetaan.

### II.3 Penetapan dan Pengesahan

Semua proses penetapan dan pengesahan dokumen yang dibahas pada ketentuan ini mengacu pada standar dan prosedur penetapan dan pengesahan dokumen yang berlaku di lingkungan BPOM.

# BAB III
# STANDARDISASI DATA

## III.1 Standardisasi Data

Ketentuan standardisasi data mengatur standar untuk representasi data dan pemanfaatan data. Representasi data mencakup bagaimana data dicatat, disimpan atau disajikan, sedangkan pemanfaatan data adalah bagaimana data dibagikan dan digunakan oleh berbagai pihak terkait. Pemanfaatan data pada umumnya mencakup proses akses data dan distribusi data.

## III.2 Representasi Data

Representasi data yang perlu untuk distandarkan meliputi:

1. Arsitektur data
2. Metadata
3. Format penyimpanan data
4. Model data dan Skema
5. Data Referensi dan Data Induk

### III.2.1 Arsitektur Data

Arsitektur data merupakan konsep abstraksi yang menggambarkan entitas-entitas data yang signifikan dalam suatu organisasi. Pada arsitektur data, entitas tersebut didefinisikan dan relasi antar entitas juga dipetakan. Dengan adanya arsitektur data, memudahkan organisasi untuk menterjemahkan kebutuhan organisasi menjadi kebutuhan data dan kebutuhan sistem, serta mengetahui aliran data di seluruh organisasi. Oleh karena itu, terkait arsitektur data, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Semua data yang dikelola di lingkungan BPOM harus mengacu pada arsitektur data BPOM.
2. Arsitektur Data BPOM disusun mengacu pada arsitektur data SPBE tingkat pusat dan mencakup data-data yang menjadi kewenangan BPOM
3. Arsitektur Data yang dimaksud oleh ketentuan ini, terdiri atas:
   a. Model data enterprise,
   b. Deskripsi elemen
   c. Aliran data atau *data lineage*.

### III.2.1.1 Model data enterprise

Model data enterprise menggambarkan keterkaitan antar elemen data dalam skala organisasi, seperti pada contoh gambar III.1 berikut.

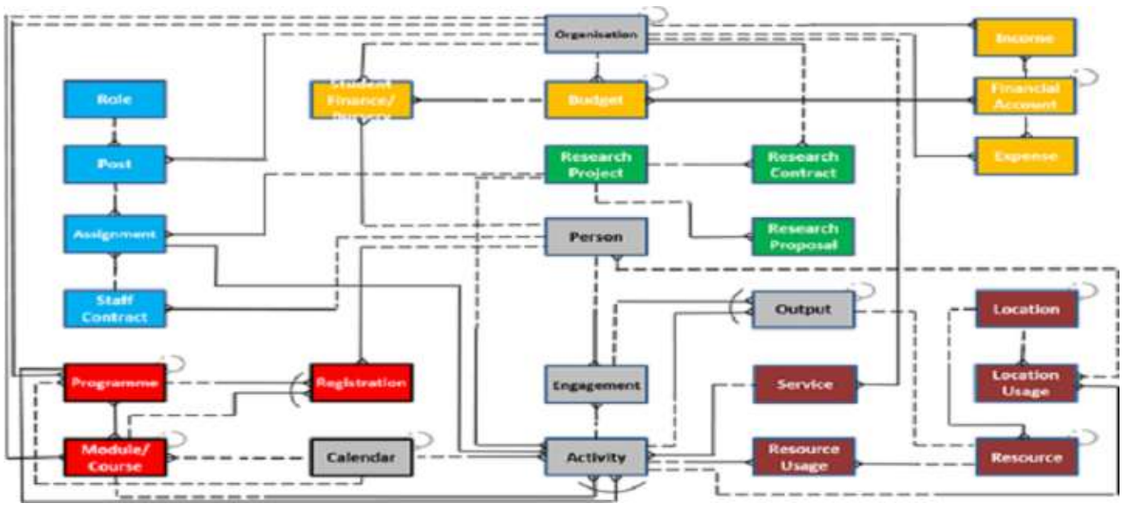


**Gambar III.1. Contoh Model Data Enterprise**

### III.2.1.2 Deskripsi Elemen

Deskripsi setiap elemen pada model data enterprise memberikan penjelasan secara singkat terkait masing-masing elemen. Tabel III.1 menampilkan contoh deskripsi salah satu elemen.

**Tabel III.1. Deskripsi Elemen Data**

| | |
|---|---|
| Nama Elemen Data | Customer |
| Deskripsi | Data customer perusahaan |
| Sumber data | Bagian Sales |
| Sifat data | Data master |
| Digunakan pada proses | Penjualan, penelusuran order, pengiriman barang |
| Komponen data | Nama customer, alamat, tanggal menjadi customer |

Jika elemen data dapat diuraikan menjadi beberapa komponen pembentuk elemen, dapat ditambahkan diagram relasi antar komponen seperti contoh pada gambar III.2.

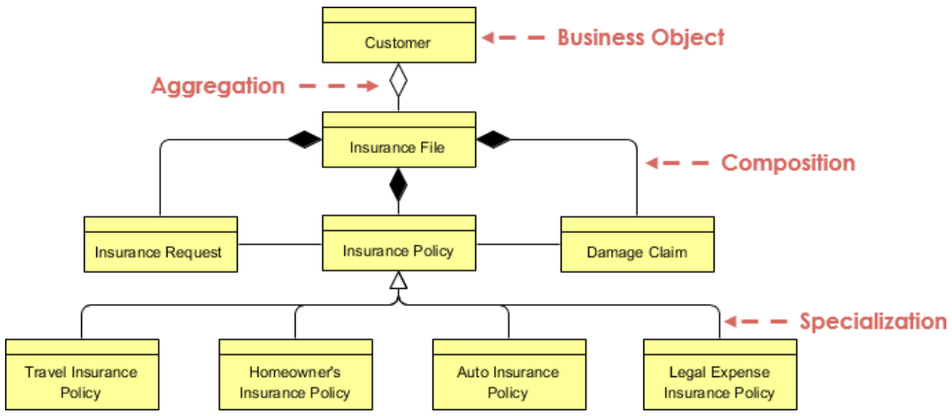


**Gambar III.2. Diagram Relasi antar Komponen Data**

### III.2.1.3 Data Lineage

Aliran data atau data lineage skala enterprise merupakan metode untuk menggambarkan bagaimana suatu informasi diperoleh dan dirangkum dari berbagai sumber, baik berupa tabel maupun database, serta proses yang dialami oleh data tersebut sepanjang perjalanannya. Data lineage dapat digambarkan dengan berbagai diagram, yang menjelaskan perjalanan data tersebut dari sumber menuju bentuk akhir informasi yang disajikan. Gambar III.3 dan III.4 menampilkan dua contoh diagram data lineage.

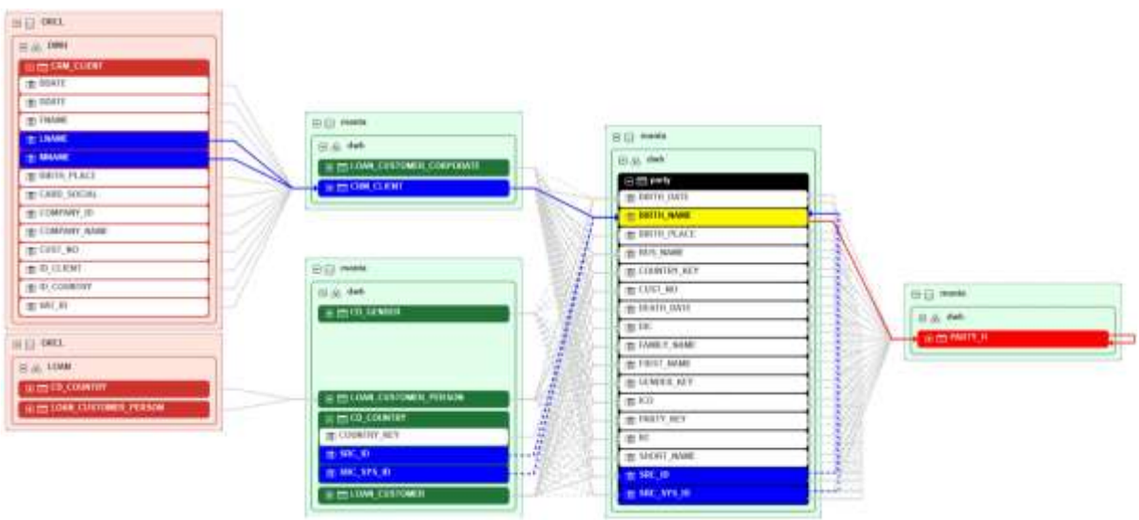

**Gambar III.3. Contoh Diagram data lineage dari beberapa tabel**

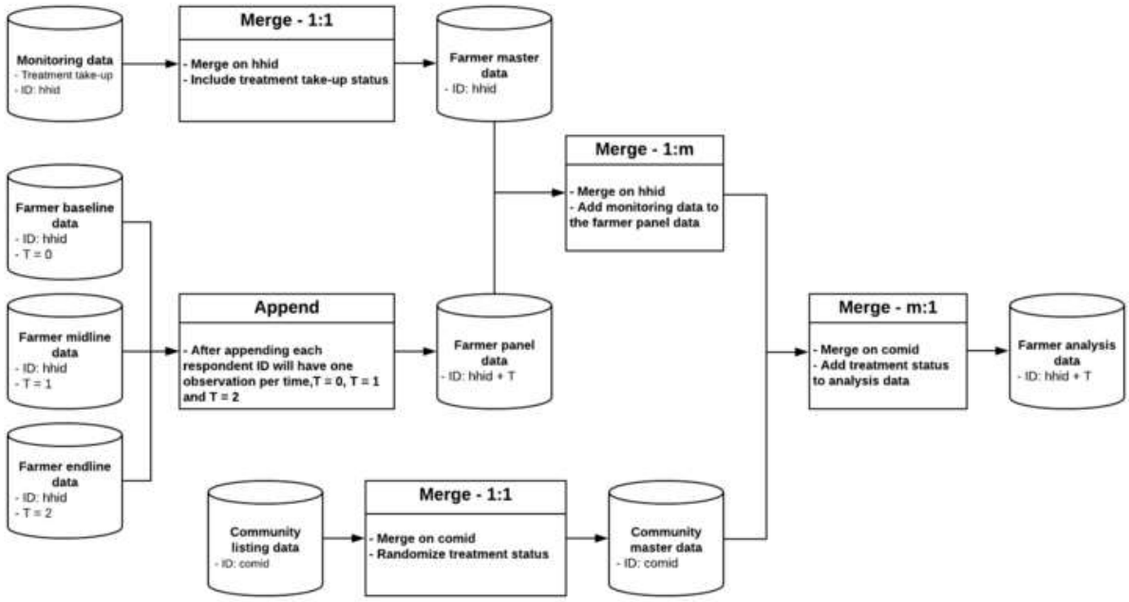


**Gambar III.4. Contoh Diagram Data Lineage dari beberapa database**

### III.2.2 Metadata

Metadata adalah informasi tentang data. Metadata dapat menjelaskan komponen penyusun data, arti dari setiap komponen, dan format penulisan data. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata, dan cara penulisan serta informasi yang dituliskan pada metadata harus mengikuti struktur dan format baku yang sudah ditetapkan.

Metadata dapat dituliskan dalam beberapa format, dan umumnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Metadata Bisnis atau Business Glossary: memberikan pengertian bisnis terhadap data
2. Metadata teknis: mendeskripsikan pengertian teknis yang meliputi spesifikasi data seperti tipe data dan ukuran data.

Gambar III.5 memberikan ilustrasi perbedaan antara business glossary dan metadata teknis.

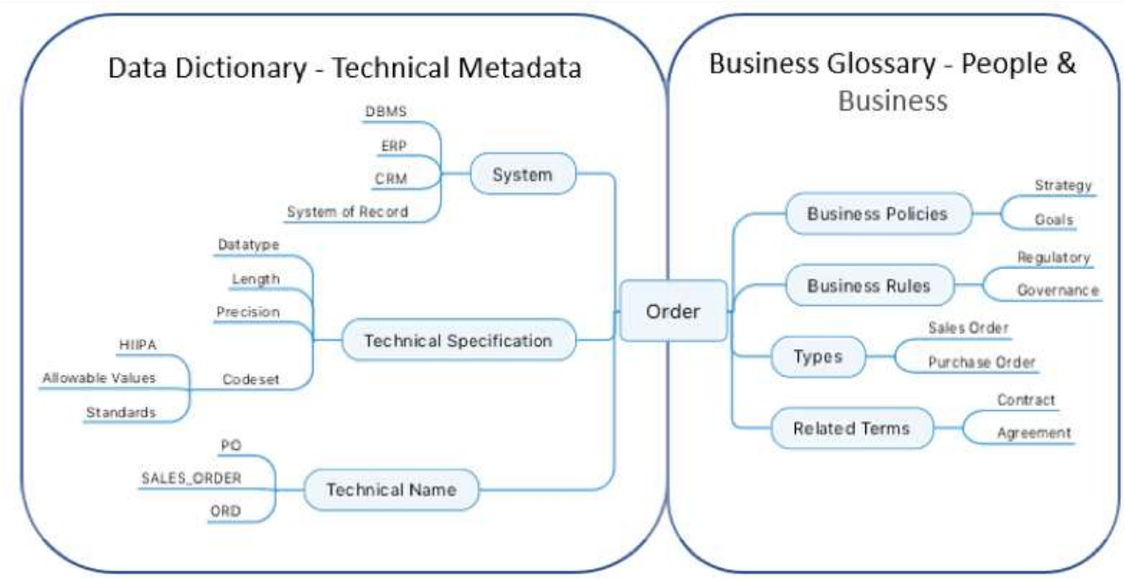


**Gambar III.5. Metadata Teknis dan Business Glossary**

Baik metadata teknis dan business glossary penulisannya dapat disesuaikan dengan template yang berlaku.

Spesifikasi metadata bisnis atau business glossary dapat mengacu pada beberapa pedoman, salah satunya pada Dublin Core Metadata, yang versi sederhananya, memuat 15 elemen seperti pada tabel III.2 berikut.

**Tabel III.2. Dublin Core Metadata Elements[1]**

| Identifier | Definisi |
|---|---|
| Title | Nama yang diberikan untuk data |
| Creator | Entitas yang bertanggung jawab terhadap pembuatan konten data |
| Subject | Topik dari konten data |
| Description | Penjelasan tentang konten data |
| Contributor | Entitas yang bertanggung jawab memberikan kontribusi terahdap ketersediaan data |
| Date | Tanggal yang terkait event pada siklus hidup data (tanggal dibuat, tanggal diubah, tanggal dihapus, dan lain-lain) |
| Type | Tipe dari konten data |
| Format | Bentuk fisik atau manifestasi digital dari data |
| Identifier | Nama unik yang menejlaskan tentang data sesuai dengan konteksnya |

[1] https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/

| | |
|---|---|
| Source | Referensi terhadap sumber perolehan data |
| Language | Bahasa yang digunakan pada konten data |
| Relation | Referensi relasi kepada data lainnya |
| Coverage | Cakupan atau ruang lingkup konten data |
| Right | Informasi tentang hak-hak pemanfaatan data |

### III.2.3 Format Penyimpanan Data

Guna menjaga terpenuhinya format data yang baik serta diterapkannya metadata pada semua data, maka semua data yang tersimpan pada format data terstruktur maupun tidak terstruktur harus memenuhi standar struktur data tertentu. Data terstuktur dapat berupa data yang tersimpan pada sistem basis data maupun file.

Semua data yang disimpan pada format terstruktur harus disimpan pada struktur data yang didefinisikan dan dideklarasikan sesuai dengan metadata dan standar data yang sudah ditetapkan.

### III.2.4 Model Data dan Skema

Guna menjaga kesinambungan dengan model arsitektur data skala enterprise, maka semua data terstruktur tersebut harus disertai dengan model atau skema, yang berupa penjelasan mengenai relasi antar komponen pada data tersebut. Model atau skema ini dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk diagram seperti ERD atau diagram class, maupun secara textual dalam bentuk SQL atau JSON. Gambar III.6 menampilkan model berupa diagram ERD, sedangkan gambar III.7 menampilkan model data dalam bentuk skema, yaitu realisasi rancangan database, berupa struktur tabel detail dan relasi antar tabel.

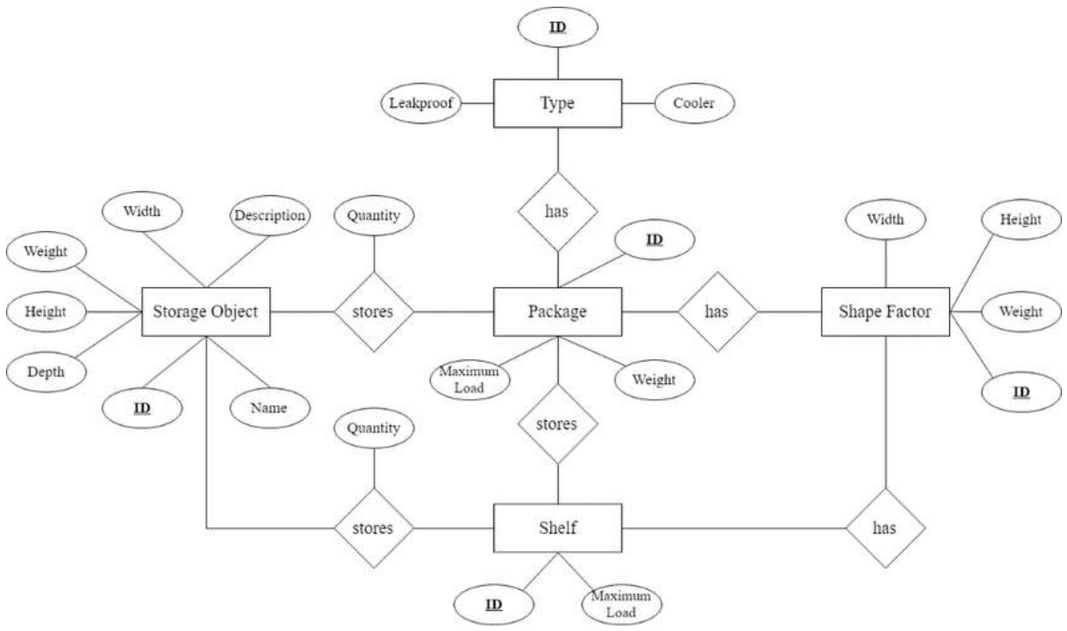


**Gambar III.6. Model Relasi antar Entitas (ERD)**

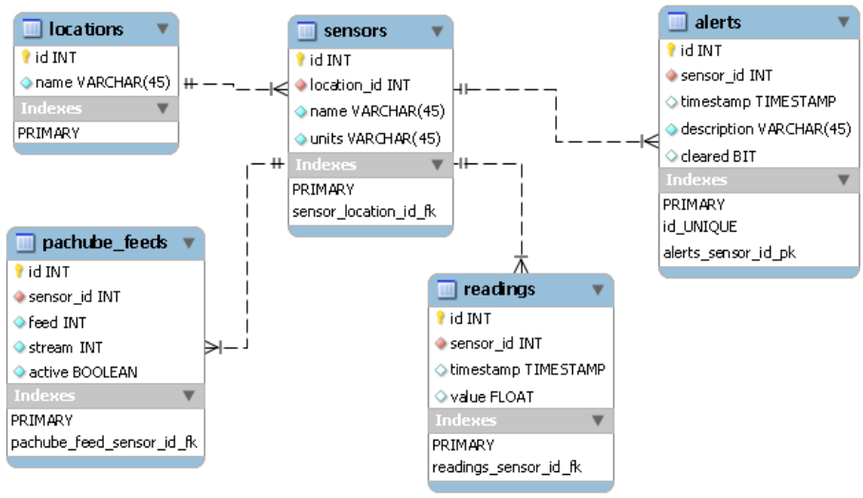


**Gambar III.7. Diagram Skema Database**

### III.2.5 Data Referensi dan Data Induk

Data referensi adalah data yang ditetapkan untuk diacu sebagai referensi, yang biasanya diacu oleh banyak pihak. Contoh data referensi misalnya: kodepos, kode mata uang, dan lain-lain.

Data referensi dituliskan dengan metadata tertentu yang memuat informasi tentang data tersebut. Kelengkapan dan kompleksitas data referensi tergantung pada konteks data referensi itu sendiri. Gambar III.8 menampilkan contoh penyajian data referensi.




**Gambar III.8. Contoh Data Referensi**

Data master atau data induk adalah data yang diacu pada satu sistem yang mewakili entitas utama di sistem tersebut. Data master biasanya dijadikan referensi ketika mengisi data transaksi. Gambar III.9 menampilkan ilustrasi penggunaan data master pada transaksi

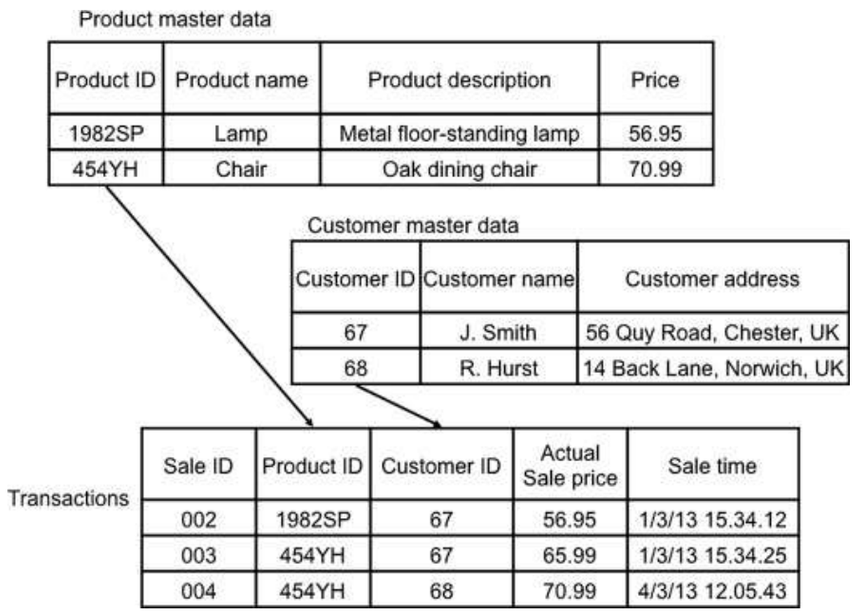


**Gambar III.9. Penggunaan Data Master pada transaksi**

Data referensi ditetapkan oleh produsen data terkait dan dituliskan mengacu pada standar metadata yang sudah ditetapkan. Data referensi yang sudah ditetapkan ini akan dijadikan acuan acuan untuk data induk/master maupun data transaksi. Beberapa data referensi ditetapkan oleh lembagai di luar BPOM, misalnya data Kode Pos, kode wilayah dan lain-lain. Data referensi ini harus diacu oleh komponen data lain yang relevan di BPOM.

Data induk ditetapkan oleh produsen data dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Penetapan ini meliputi penentuan format data dan nilai data yang disepakati. Jika data induk memuat kodifikasi, maka penulisan kodifikasi harus mengacu pada data referensi yang berlaku.

**III.3 Pemanfaatan Data**

Data yang sudah disimpan dan dikelola dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan ini meliputi kegiatan akses data secara langsung maupun distribusi data.

Pada proses pemanfaatan data ini, perlu diperhatikan perlakukan terhadap data, akses data, standar pertukaran data, analisis data dan distribusi data.

**III.4 Kategori dan Klasifikasi Data**

Semua data di lingkungan BPOM dikelompokkan dan dikategorisasikan berdasarkan tingkat keterbukaan dan akses data dan kategori data yang berlaku.

Berdasarkan tingkat keterbukaan data, maka data dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data publik adalah data yang akan disebarluaskan kepada masyarakat luas atau pihak terkait di luar lingkungan BPOM. Data publik dapat dibagi menjadi dua sub bagian yaitu:
   a. Data publik terbuka, yaitu data yang dapat langsung diakses oleh masyarakat luas,
   b. Data publik yang dikecualikan, yaitu data yang dapat disebarkan kepada pihak-pihak di luar BPOM setelah melewati prosedur dan kesepakatan tertentu
2. Data internal adalah data yang akan dikelola dan dimanfaatkan hanya di lingkungan internal BPOM.

Proses pengelompokkan data di atas ditetapkan oleh Walidata dengan berkoordinasi dengan produsen data dan PPID BPOM.

**III.5 Akses Data**

Data yang sudah dikategorikan sesuai klasifikasi data pada poin sebelumnya, dapat diberikan akses kepada pihak yang berkepentingan. Jika terdapat pihak yang memerlukan akses langsung berupa layanan pertukaran data dari sumber

data, maka akses ini diberikan dengan mengacu pada ketentuan pertukaran data.

### III.6 Standar Pertukaran Data

Proses pertukaran data, baik internal maupun eksternal, perlu didukung oleh beberapa standar sebagai berikut:

1. Standar format pertukaran data (misalnya format XML, CSV, spreadsheet maupun JSON)
2. Standar metode pertukaran data, baik untuk kebutuhan transaksi maupun dalam jumlah besar (*bulk*), yang berupa kemampuan *export/import file*, koneksi melalui API ataupun akses langsung pada database (*db-link*)
3. Standar integrasi data, yang berupa penyertaan informasi terkait skema data dan acuan terhadap data referensi/data induk yang relevan.

### III.7 Analisis Data

Analisis data adalah pemanfaatan lebih lanjut dari data-data yang sudah tersedia dalam bentuk format yang teratur, khususnya yang terdapat pada portal Satu Data BPOM. Analisis data dapat dilakukan oleh petugas data analist pada unit kerja terkait atau dapat difasilitasi oleh Walidata. Umumnya analisis data dilakukan untuk pemenuhan data pada masing-masing unit kerja dan penyediaan data untuk *monitoring* kinerja organisasi. Hasil analisis data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta dan/atau bentuk lainnya. Gambar III.10 menampilkan contoh hasil analisis data.

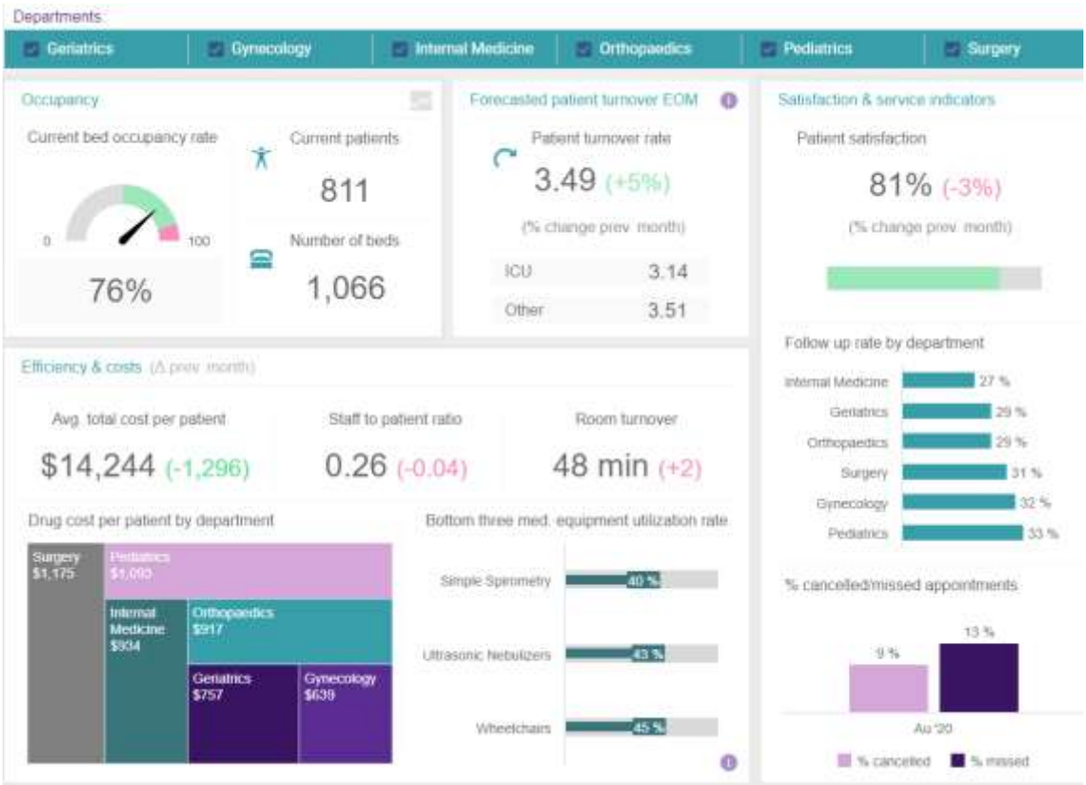


**Gambar III.10. Contoh hasil analisis data [2]**

### III.8 Distribusi Data

Data dapat didistribusikan melalui portal Satu Data BPOM. Data-data yang dipublikasikan pada Portal Satu Data BPOM ini harus memenuhi standar distribusi data yang meliputi definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Definisi adalah merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
2. Klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Walidata. Sebagai contoh, klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan domain data, unit data atau proses yang melibatkan data tersebut.
3. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
4. Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

[2] Gambar diperoleh dari situs : https://www.datapine.com/blog/big-data-examples-in-healthcare/

# BAB IV
# PENYELENGGARA TATA KELOLA DATA

Penyelenggara pengelolaan terhadap siklus hidup data dan tata kelola data dilaksanakan oleh Walidata. Sedangkan peran pelaksana tata kelola data dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

1. Komite tata kelola data;
2. Pembina Data;
3. Walidata;
4. Produsen Data; dan
5. Pengguna data.

## IV.1 Komite Tata Kelola Data

Komite tata kelola data adalah komite ad-hoc yang dibentuk agar dapat memberikan keputusan kruisial terkati sumber data, maupun penyelesaian konflik data yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan operasional. Komite Tata Kelola Data diketuai oleh pimpinan unit teknis yang bertanggungjawab sebagai walidata dan beranggotakan perwakilan unit teknis yang bertanggungjawab sebagai produsen data di lingkungan BPOM.

Komite tata kelola data mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyepakati rencana tata kelola data BPOM
2. Menetapkan pelaksana tata kelola data Badan
3. Menetapkan standar data
4. Mengkaji dan menetapkan aturan dan pedoman teknis terkait tata kelola data
5. Menetapkan domain data dan prioritas publikasi data.
6. Menetapkan arsitektur data dan perubahan pada arsitektur data.
7. Mengkoordinasikan dan menetapkan rekomendasi untuk penyelesaian masalah konflik data yang belum dapat diselesaikan pada tingkat unit kerja.
8. Melaksanakan fungsi pengendalian dan *monitoring* pada pelaksanaan aturan dan kebijakan tata kelola data.
9. Menjalankan fungsi sebagai forum satu data yang meliputi:

    a. Penyusunan rencana aksi Satu Data BPOM
    b. Menetapan daftar usulan data prioritas
    c. Penyusunan rekomendasi terkait tata kelola data

d. Menyusun, merumuskan dan mengharmonisasikan aturan dan pedoman terkait pengelolaan Satu Data BPOM dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
e. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat dituntaskan pada tingkat walidata dan produsen data.

**IV.2 Pembina Data**

Pembina Data merupakan struktur fungsional yang diketuai oleh Kepala Badan dan beranggotakan:

1. Sekretaris Utama;
2. Inspektur Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan.

Tugas utama Pembina Data adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Badan POM.

**IV.3 Walidata**

Walidata adalah pihak yang menjalankan operasional tata kelola data yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata kelola data. Pada masing-masing fase di atas, walidata bertugas sebagaimana tercantum pada penjelasan berikut:

1. Perencanaan:
   a. Mengkaji dan menyiapkan rencana tata kelola data yang terpadu untuk lingkungan BPOM.
   b. Mengajukan usulan Daftar Data dan Data Prioritas untuk mendukung proses publikasi dan berbagi pakai data.
   c. Menyusun prosedur dan pedoman terkait tata kelola data.
   d. Menetapkan pedoman untuk standar data, meta data dan data induk
   e. Menentukan prioritas publikasi data secara bertahap melalui portal satu data.
   f. Mengkoordinasikan penyusunan standar data bersama-sama dengan produsen data.

g. Menyusun dan menetapkan arsitektur data dan perubahan atau pembaruan terhadap arsitektur data.

2. Pelaksanaan:
   a. Mengelola data induk dan data referensi
   b. Memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan sistem informasi untuk portal satu data.
   c. Melaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan sistem informasi portal satu data.
   d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertukaran data berdasarkan prinsip interoperabilitas data.
   e. Mengelola pengumpulan data dan penyebarluasan data, meta data, data induk dan data referensi melalui portal satu data BPOM
   f. Mengkoordinasikan penyelesaian terhadap masalah data di lingkungan internal BPOM.
   g. Mengkordinasikan pengumpulan dan/atau pengintegrasian data BPOM dengan sistem Satu Data Indonesia (SDI) sesuai ketentuan.
3. Pengendalian:
   a. Melakukan pemantauan terhadap proses pengumpulan dan pertukaran data
   b. Memfasilitasi proses pemeliharaan kualitas data
   c. Melakukan proses *monitoring* dan evaluasi terhadap proses tata kelola data.

Walidata dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Semua uraian tugas di atas dilaksanakan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

**IV.4 Produsen Data**

Produsen data adalah pihak atau unit kerja yang menghasilkan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Produsen data mempunyai tugas:

1. Menyusun standar data sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugas masing-masing, dan berkoordinasi dengan walidata;
2. menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan memutakhirkan Data sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
3. menyampaikan data kepada Walidata;

4. melakukan validasi data;
5. memberikan masukan kepada Walidata mengenai daftar Data, Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
6. menyampaikan usulan Data Prioritas dalam daftar Data.
7. penanggung jawab terhadap kualitas data;
8. penanggung jawab terhadap masalah konflik data sesuai kewenangan; dan
9. *monitoring* dan evaluasi Data yang dipublikasikan oleh Walidata.
10. Penanggung jawab penyimpanan dan pemusnahan data pada database yang menjadi area tugas masing-masing.

**IV.5 Pengguna Data**

Pengguna data merupakan semua pihak yang memanfaatkan data, baik di lingkungan BPOM, Kementerian/Lembaga, maupun masyarakat luas. Pengguna data mempunyai tugas:

1. Mematuhi syarat dan ketentuan dalam proses akses dan pemanfaatan data
2. Memanfaatkan data sesuai dengan peruntukannya
3. Melaporkan jika menemukan kesalahan atau kekeliruan pada data yang sudah disebarluaskan.

# BAB V
# PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA

Kegiatan penyelenggaraan tata kelola data dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu:

1. perencanaan tata kelola data;
2. pelaksanaan tata kelola data;
3. pemanfaatan data; dan
4. pemeliharaan data.

## V.1 Perencanaan Tata Kelola Data

Perencanaan tata kelola data adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk menyiapkan pelaksananaan tata kelola data, yang mencakup:

1. Penyusunan, penetapan, maupun perubahan/pembaruan arsitektur data.
2. Penyusunan dan penetapan standar data, yaitu identifikasi data baik format maupun isi data, agar dapat dijadikan standar acuan data di BPOM.
3. Penentuan dan penetapan data prioritas dan domain data.
4. Penyiapan fasilitas pelaksanaan tata kelola data dan pemanfaatan data, yang meliputi:
    a. Infrastruktur Pengumpulan Data Terpusat
    b. Sumber data untuk fasilitas berbagi data dan perangkat pengumpulan datanya.
    c. Portal Satu Data BPOM.

## V.2 Pelaksanaan Tata Kelola Data

Pelaksanaan tata kelola data meliputi:

1. Pemodelan dan Perancangan Basis Data
2. Penyimpanan, Operasional Basis Data, dan Pemusnahan Data
3. Pengumpulan Data
4. Verifikasi dan Validasi Data
5. Publikasi Konten
6. Penyebarluasan Data
7. Manajemen Portal Satu Data
8. Pengumpulan Data ke Portal Satu Data Indonesia
9. Pertukaran Data
10. Resolusi Konflik Data
11. Manajemen Kualitas Data

### V.2.1 Pemodelan dan Perancangan Basis Data

Setiap aplikasi atau sistem informasi di lingkungan BPOM harus memiliki model data yang memuat elemen-elemen sebagai berikut:

1. Daftar entitas;
2. Daftar atribut;
3. Kamus data;
4. Relasi antar entitas;
5. Skema database

Model data di atas dijadikan dasar pada perancangan dan implementasi basis data pada aplikasi.

Penetuan dan penamaan elemen model data di atas harus mengacu pada standar representasi data BPOM. Jika terdapat elemen model data yang belum tercakup pada standar representasi data, maka produsen dapat melaporkannya untuk diusulkan kepada Walidata.

### V.2.2 Penyimpanan, Operasional Basis Data, dan Pemusnahan Data

Data pada aplikasi atau sistem informasi, disimpan pada sistem database dengan struktur yang sesuai dengan model data yang sudah ditetapkan. Pada sistem database ini, metadata yang digunakan harus sesuai dengan standar metadata BPOM. Jika terjadi perubahan skema database pada sistem database, maka perubahan ini harus dikoordinasikan bersama Walidata.

Pada kondisi data dianggap sudah tidak valid dan akan dimusnahkan, maka proses pemusnahan ini dilaksanakan oleh produsen data masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### V.2.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang sudah melewati proses verifikasi dan validasi oleh walidata berkoordinasi dengan produsen data. Data-data tersebut dikumpulkan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dapat dilakukan secara rutin, berkala atau sesuai kebutuhan.
2. Semua data yang terkumpul disimpan pada infrastruktur pengumpulan data terpusat.
3. Walidata akan melakukan verifikasi dan Validasi terhadap semua data yang dikumpulkan.

4. Mekanisme pengumpulan data meliputi pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:
    a. Langsung yaitu dengan cara menyelaraskan konten data pada aplikasi dengan konten data pada infrastruktur pengumpulan data terpusat secara otomatis
    b. Tidak langsung yaitu melalui API (*application programming interface*), ataupun melalui mekanisme lainnya.

**V.2.4 Verifikasi dan Validasi Data**

Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh walidata setelah menerima data dari produsen data. Adapun langkah-langkah verifikasi dan validasi data dilakukan sebagai berikut:

1. Produsen data menyiapkan format data dan cuplikan data yang akan dikumpulkan,
2. Walidata akan melakukan proses verifikasi dan validasi yang meliputi pemeriksaan format, jenis, struktur dan metadata berdasarkan dokumen metadata yang disampaikan oleh produsen data.
3. Jika terdapat data yang tidak sesuai maka Produsen data akan menerima dan menindaklanjuti hasil verifikasi
4. Produsen data menyerahkan kembali hasil tindak lanjut kepada Walidata.

**V.2.5 Publikasi Konten**

Portal Satu Data BPOM juga berperan sebagai sarana publikasi konten selain dataset. Konten yang dapat dipublikasikan melalui Portal Satu Data adalah konten-konten yang terkait data seperti:

1. Infografis
2. Berita
3. Pengumuman
4. Produk Hukum

Usulan publikasi konten dapat berasal dari produsen data maupun dari pelaksana fungsi Walidata itu sendiri. Konten yang sudah disetujui oleh walidata, dipublikasikan oleh pengelola Portal Satu Data BPOM.

**V.2.6 Penyebarluasan Data**

Penyebarluasan data dilakukan melalui portal Satu Data BPOM dengan mekanisme penyebarluasan data mengacu pada ketentuan dan kategorisasi data terbuka dan dikecualikan sebagai berikut:

1. Data terbuka merupakan data yang dapat langsung diakses oleh publik
2. Data dikecualikan merupakan data yang dapat diakses melalui proses permintaan data dan persetujuan walidata

Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data BPOM memuat informasi atau disajikan dalam bentuk:

1. Dataset; dan/atau
2. Data Statistik;
3. Metadata sesuai domain; dan
4. Mekanisme akses data (jika diperlukan)

**V.2.7 Manajemen Portal Satu Data**

Manajemen portal Satu Data BPOM dilaksanakan melalui sistem informasi Portal Satu Data BPOM, dan mencakup aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data BPOM. Manajemen portal Satu Data BPOM ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Portal Satu Data BPOM
2. Operasional Sistem Informasi Portal Satu Data BPOM.

**V.2.7.1 Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Portal Satu Data BPOM**

Proses pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Portal Satu Data BPOM dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu:

1. Perencanaan
2. Pengembangan
3. Pengujian
4. Pemeliharaan

Pelaksanaan pada masing-masing tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi di BPOM. Publikasi Portal Satu Data BPOM dilakukan pada domain yang mengacu pada domain induk BPOM, dengan ketentuan penamaan domain Portal Satu Data BPOM wajib menggunakan server

nama domain dan alamat internet protokol (IP Address) yang berada pada wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**V.2.7.2 Operasional Sistem Informasi Portal Satu Data BPOM**

Kegiatan operasional Sistem Informasi Portal Satu Data BPOM meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Pengelolaan administrasi sistem
3. Pengelolaan infrastruktur TIK Portal Satu Data BPOM

Pengumpulan data meliputi:

1. Pengumpulan data dari infrastruktur pengumpuan data terpusat ke sumber data portal Satu Data BPOM
2. Penyimpanan dan penyajian data dalam bentuk dataset dan data statistik serta format penyajian data lainnya sesuai ketentuan maupun kebutuhan.

Pengelolaan administrasi sistem meliputi:

1. Manajemen user/pengguna
2. Manajemen data/informasi di dalam portal
3. Manajemen akses data, termasuk keamanan data, yang meliputi akses terhadap data terbuka maupun data dikecualikan.
4. Manajemen layanan permintaan, yang meliputi:
   a. Layanan permintaan dataset baru
   b. Layanan Interoperabilitas Data dengan pihak internal/eksternal
   c. Layanan pendaftaran pengguna Portal Satu Data untuk fitur data terbatas.
   d. Layanan analisis data berupa permintaan pengolahan data dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan data statistik, data rekapitulasi ataupun bentuk analisis lainnya sesuai kebutuhan

Pengelolaan infrastruktur TIK Portal Satu Data BPOM meliputi:

1. Penyelenggaraan sarana dan prasarana tempat instalasi dan operasional Portal Satu Data BPOM
2. Pemeliharaan infrastruktur terkait operasional harian maupun peningkatan kinerja sistem.
3. Penyelesaian permasalahan terkait infrastruktur.

Pengelolaan infrastruktur TIK ini dikelola oleh unit terkait pengelolaan infrastruktur TIK di BPOM.

**V.2.8 Pengumpulan Data ke Portal Satu Data Indonesia**

Semua data yang sudah tersedia pada Portal Satu Data Indonesia dapat dikumpulkan ke pengelola Portal Satu Data Indonesia.

Proses pengumpulan dan periode pengumpulan disesuaikan dengan ketentuan dan permintaan dari Portal Satu Data Indonesia.

**V.2.9 Pertukaran Data**

Data yang dikumpulkan dan dikelola oleh pengelola Portal Satu Data BPOM dapat dipertukarkan baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

1. Pertukaran data internal, adalah pertukaran data yang terjadi antar unit kerja di lingkungan BPOM. Pada kategori ini, pertukaran data dapat dilaksanakan dengan mengacu pada format standar data yang berlaku.
2. Pertukaran data eksternal, yaitu pertukaran data yang terjadi dengan lembaga/kementerian/instansi di luar lingkungan BPOM, termasuk dengan publik. Pertukaran data dengan kategori ini dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan pada pedoman teknis pertukaran data yang berlaku.

**V.2.10 Resolusi Konflik Data**

Pengguna dan semua pihak terkait dapat melaporkan adanya masalah data pada data yang sudah dipublikasikan melalui portal Satu Data BPOM dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan menggunakan fasilitas dan jalur komunikasi yang sudah disediakan oleh Portal Satu Data BPOM.
2. Penyelesaian masalah data yang dilaporkan dilakukan oleh Walidata dan berkoordinasi dengan produsen data terkait.
3. Jika masalah data tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Walidata dan produsen data, maka penyelesaian dilakukan melalui komite satu data atau koordinasi pada Forum Satu Data BPOM.

**V.2.11 Manajemen Kualitas Data**

Aktivitas manajemen kualitas data harus dilakukan secara rutin, atau sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan manajemen kualitas data ini disusun atas koordinasi antara walidata dan produsen data, dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan manajemen kualitas data.
2. Pelaksanaan manajemen kualitas data
3. Penyelesaian isu kualitas data
4. Pelaporan

Teknis detail terkait manajemen kualitas data dicantumkan pada peraturan terpisah.

# BAB VI
# PEMBINAAN DAN EVALUASI TATA KELOLA DATA

Seluruh kegiatan tata kelola data di lingkungan BPOM dibina dan dievaluasi oleh Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi.

Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait manajemen data dan pemanfaatan data melalui portal Satu Data BPOM, sedangkan evaluasi dan *monitoring* paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Hasil *monitoring* dan evaluasi ini dilaporkan secara berkala kepada pimpinan yang terkait, dan dijadaikan bahan pertimbangan terhadap kinerja pelaksanaan tata kelola data dan informasi.

## BAB VII
## PENUTUP

Demikan Keputusan ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Tata Kelola Data dan Informasi di lingkungan BPOM.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TTD.

PENNY K. LUKITO